



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : HKI-05.TI.03.02 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERLAKUAN SISTEM POP-HC
(PERSETUJUAN OTOMATIS PENCATATAN HAK CIPTA)

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terciptanya *Good Governance* dengan tranformasi digital otomatis demi menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparansi maka dipandang perlu menerapkan *e-Government* dalam memberikan pelayanan digital terintegrasi di bidang kekayaan intelektual;
 - b. bahwa sistem pelayanan digital terintegrasi di bidang kekayaan intelektual dalam hal ini pencatatan hak cipta perlu sistem persetujuan otomatis melalui Sistem POP-HC atau Sistem Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta yang mendukung kecepatan, kepastian dan peningkatan kepercayaan pemohon hak cipta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Tentang Pemberlakuan Sistem POP-HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

7.Peraturan...

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBERLAKUAN SISTEM POP-HC (PERSETUJUAN OTOMATIS PENCATATAN HAK CIPTA)
- KESATU** : Menetapkan Sistem POP-HC sebagai sistem persetujuan otomatis pencatatan hak cipta yang digunakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menerima dan memproses pencatatan hak cipta untuk selanjutnya sistem akan memberikan persetujuan otomatis dengan ketentuan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.
- KEDUA** : Sistem POP-HC sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan sepanjang:
1. Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan karya cipta milik pihak lain atau objek kekayaan intelektual lainnya;
 2. Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional;
 3. Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya;
 4. Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta;
 5. Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum;
 6. Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan;
 7. Tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
- KETIGA** : Sistem POP-HC mencakup penerimaan permohonan hak cipta dengan kelengkapan pengisian formulir, kelengkapan data dukung, persetujuan syarat dan ketentuan, penerimaan pembayaran melalui bank/pos persepsi dan lembaga persepsi lain yang terhubung dengan SIMPONI Kementerian Keuangan RI, pembayaran terverifikasi oleh sistem, persetujuan otomatis oleh sistem serta sistem akan memberikan notifikasi ke dalam akun pemohon untuk selanjutnya Surat Pencatatan Ciptaan dapat diunduh secara mandiri.
- KEEMPAT** : Kekuatan hukum Pencatatan Hak Cipta dan produk Hak Terkait akan hapus karena:
1. Permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilih hak terkait;
 2. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Hak Cipta atau produk hak terkait;
 3. Melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

KELIMA:...

- KELIMA : Dalam hal pemohon mengajukan jenis permohonan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), Lembaga Pendidikan, atau Penelitian Pengembangan Pemerintah, dengan tidak melampirkan bukti dokumen pendukung, maka permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali oleh pemohon.
- KEENAM : Sistem POP-HC yang dikembangkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat diterapkan sepanjang mendukung dan tidak bertentangan dengan Sistem Administrasi Kekayaan Intelektual bidang kekayaan intelektual lainnya.
- KETUJUH : Penerapan Sistem POP-HC dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Desember 2021

PLT. DIREKTUR JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL



Ditandatangani secara elektronik oleh :
R A Z I L U
NIP 196511281991031002



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Ditjen KI.